



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimile (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0245/UN9/SK.BUK.KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA JABATAN TAHUN 2021--2025

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 0161/UN9.FE/TU.FE.SB4/2021 tanggal 16 April 2021 tentang usul Dosen Tugas Tambahan dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya masa jabatan Tahun 2021--2025;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2017--2021, maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan kembali Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2021--2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

Paraf	/	✍				a
-------	---	---	--	--	--	---

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0385/UN9/KP/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi S2 Manajemen dan Ketua Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2017--2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2021--2025.

KESATU : Mengangkat kembali Saudara,

Nama : Hj. Marlina Widiyanti, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D.
NIP : 196703141993032001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan : Lektor


selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2021--2025;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor I, II, III dan IV;
2. Dekan Fakultas Ekonomi;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya.